

**PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT
DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**OLEH :
POPPY NOVITASARI
NIM : 12 19 0158**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam**

(S.E.I)

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Poppy Novitasari

NIM : 12190158

Jenjang : S1 Ekonomi Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 Januari 2015

Saya yang menyatakan,

Poppy Novitasari

NIM. 12190158

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT
DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yang ditulis oleh:

Nama : Poppy Novitasari
NIM : 12190158
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.
Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, Desember 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Duski Ibrahim. M.Ag

Lemiyana,SE.,M.Si

NIP. 19630413 199503 1 001

NIK. 140601101342

ABSTRAK

Masyarakat Desa Pampangan merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan, disamping mengelola sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat setempat. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research* (penelitian lapangan), dimana sumber data yang dikumpulkan dari hasil pengelolaan data lapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan sekunder, yaitu data yang diambil di lapangan yang dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini juga data-data yang diambil dari buku-buku sebagai literatur guna sebagai pelengkap masalah yang diteliti supaya lebih sempurna. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan sudah sah menurut Hukum atau Syari'at Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah* karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya terpanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis memiliki semangat, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Judul yang penulis ajukan adalah “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs.H.Sirozi, MA,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Qodariah barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Ulil Amri,Lc.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Juwita Angraini, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Duski Ibrahim, M.,Ag selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lemiyana,SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang selalu mencurahkan perhatian, bimbingan, doa dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.
7. Bapak Ahmad Syukri, S.IP.,M.Si Selaku Pembimbing Akademik

8. Staf Dosen dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nurul selaku Kepala Desa Pampangan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rasa hormat dan terimakasih juga kepada Ayah dan Ibu atas do'a, Motivasi, jasa-jasanya, bantuan materi, kesabaran, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
11. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, do'a, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Nadhira Ulfah, Patimah, Nyayu Dwi Puspa Utami, Mentari Fadilah Igami atas kebersamaan, motivasi, saran, ide dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2012 yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Palembang, Desember 2015

Penulis,

Poppy Novitasari

NIM. 12190158

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya” (Qs. Al-Baqarah: 286)

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak
Dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat! Hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.*

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

“Yakin, Ikhlas, Istiqomah”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Ayah dan Ibuku tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, menjadi tempat diskusiku, penghilang kesedihanku, penyemangatku, inspirasiku, motivasiku dan guru terbaikku.*
- *Aan dan Dinda adik-adikku tersayang.*
- *Sahabat-sahabat Seperjuangan, nadhirah Ulfah, Nyayu Dwi Puspa Utami, Patimah, Mentari Fadilah Igami. Terimakasih atas bantuan, semangat dan doanya.*
- *Sahabat kecilku Yeyen Eka Putri dan Apip Wahdi Parit yang selalu memberikan keceriaan*
- *Deni Okdwiyadi yang selalu memberikan perhatian, semangat, dukungan serta doanya untukku*
- *Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Islam Khususnya EKI 4 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat*
- *Seluruh keluarga besarku*
- *Almamater kebanggaanku..*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil Dalam Islam

A. Pengertian Bagi Hasil	23
B. Pengertian Akad dan Rukun-Rukun Akad.....	26
C. Akad <i>Musaqah</i> , <i>Muzara 'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	27
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Musaqah</i>	28
3. Rukun-Rukun Akad <i>Musaqah</i>	29
4. Syarat-Syarat Akad <i>Musaqah</i>	31
5. Hukum <i>Musaqah Sahih</i> dan <i>Fasid</i> (Rusak)	32
6. Hikmah <i>Musaqah</i>	34
7. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	35
8. Pengertian <i>Muzara 'ah</i>	36
9. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	37
10. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PAMPANGAN KECAMATAN

PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Gambaran Umum Perkebunan Karet di Desa Pampangan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	39
B. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Pampangan	40
C. Keadaan Penduduk dan Kesempatan Kerja Masyarakat Desa Pampangan	41

D. Organisasi Sosial dan Sistem Keagamaan Pada Masyarakat Desa Pampangan	46
E. Tataan Ekonomi Desa Pampangan dan Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah	47
F. Struktur Pemerintah	49
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Praktik Bagi Hasil Getah Karet di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	51
1. Pelaksanaan Perjanjian	51
2. Hak dan Pembagian Keuntungan Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap	53
B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Getah Karet Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Pampangan Berdasarkan Jenis Kelamin...	42
Tabel 3.2	Penduduk Desa Pampangan Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 3.3	Keadaan Bangunan Desa Pampangan.....	44
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar	68
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pemilik Kebun	72
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Petani Penyadap Karet	73
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hal bertani, manusia harus saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani yang punya kemauan untuk bercocok tanam memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama dibidang pertanian (perkebunan) dapat diwujudkan dalam bentuk penggarapan tanah dan dapat juga dilakukan melalui pemeliharaan tanaman.¹

Masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir merupakan sekelompok masyarakat yang sebagian besar kehidupannya adalah sebagai petani yang mana mayoritasnya adalah petani karet. Meskipun ada juga yang memenuhi hidupnya sebagai Pegawai Negeri, pedagang, kuli bangunan, buruh dan lain-lain. Bagi petani karet yang memiliki kebun sendiri kadang lahan digarap sendiri oleh pemilik. Namun bagi petani yang tidak memiliki lahan hanya bisa bekerja pada petani pemilik kebun

¹ Tri wahyuningsi “Sistem Bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat”
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>. (Diakses, 22 oktober 2015)

untuk mendapatkan imbalan, upah ataupun bagi hasil guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Dalam kenyataan yang terdapat pada masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir ini maka timbulah suatu kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dengan orang yang akan mengelola kebun tersebut, sistem kerjasama tersebut pada umumnya diadakan atas dasar bagi hasil yang mana diantara satu sama lain saling membutuhkan tolong-menolong. Keidakmampuan pemilik tanah atau kebun dalam mengelola sendiri kebunnya serta keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah, mendorong pemilik kebun untuk bekerja sama dengan para penggarap, sehingga kebun tersebut dapat dikelola dan menghasilkan.

Pada masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir kerjasama dalam pengelolaan kebun tersebut dikenal dengan istilah "*paroan*"² atau bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.³ Bagi hasil ini akan terjadi apabila pemilik kebun memberikan izin kepada pengelola kebun untuk mengelola atau mengurus kebunnya. Sedangkan bagi hasil tersebut tergantung dengan sistem bagi hasil yang disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir, antara lain: Pertama, jika pengelola kebun bersama-sama

² Paroan adalah istilah yang digunakan di Desa Pampangan yang merupakan sistem bagi hasil.

³ Abdul aziz Muhammad azam, *Fiqh muammalat* (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010. Hlm: 246

dengan pemilik kebun karet dalam mengelola kebun, maka bagian pengelola kebun mendapat sepertiga dan pemilik kebun mendapat dua pertiga bagian dari hasil kebun. Kedua, jika pengelola kebun semuanya dikelola oleh pengelola kebun karet, maka pengelola dan pemilik kebun bagi rata atau sama-sama mendapat setengah dari hasil kebun.

Bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal diatas bahwa isi perjanjian yang dilakukan bukanlah tanah tetapi hasil dari tanah tersebut. Sedangkan pada masyarakat desa Pampangan Ogan komering ilir kontrak bagi hasil yang mereka lakukan hanya ada hubungan dengan hasil getah karet.

Dalam penerapan bagi hasil terdapat dua hal yang sering dilakukan oleh penggarap, yakni peminjaman uang dan bahan makanan pokok. Dengan begitu ada sistem yang mengikat antara pihak pemilik kebun dengan penggarap yang menyebabkan penggarap tidak diperbolehkan menjual bagian dari hasil karet itu pada orang lain tanpa seizin pemilik kebun, semua kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan pokok akan dapat diperoleh dari pemilik kebun jika terdapat perjanjian awal dari sebelum mengelola kebun karet, dan harga karet ditentukan oleh pemilik kebun berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat penjualan dilakukan.

Praktik bagi hasil getah karet di desa Pampangan Ogan Komering Ilir ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, sehingga memunculkan berbagai masalah, antara lain: Pemilik kebun menetapkan harga lebih murah dari harga pasaran tanpa sepengetahuan penggarap kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam; Penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun; Terdapat kecurangan dari pihak penggarap. Seperti getah karet dicampur dengan tanah tanpa sepengetahuan pemilik kebun sehingga pada saat ditimbang hasil getah karet menjadi berat. Hal ini akan merugikan pemilik kebun karena pada saat pemilik kebun ingin menjual ke pembeli, getah karet tersebut tidak terjual atau hanya dibeli dengan setengah harga.⁴

Salah satu kerjasama bagi hasil dalam bentuk paruhan seperti yang akan penulis bahas dalam penulisan ini yang dalam ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah* yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman dahulu, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab dan ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan kerjasama yang dikenal dengan istilah *Mudharabah* dengan Khadijah, *Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

Didalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *Musaqah*. Kerjasama ini dipraktikkan oleh Masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir dalam sistem bagi hasil *musaqah* sebagaimana

⁴ Wawancara dengan Bapak Zainudin Selaku pemilik kebun karet di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir, pada tanggal 21 Agustus 2015

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2010) Hlm. 135

bahwasanya *musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁶

Dari uraian diatas mengenai praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir , maka penulis tertarik untuk membahas masalah **“PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil getah karet di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam, sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa selama ini bagi hasil yang dipakai oleh masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir hanya atas dasar kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan ini teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Getah Karet Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana ,2012) Hlm.242

2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap praktik bagi hasil getah karet masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Bagi Hasil Getah Karet Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
- b. Untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil getah karet masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

2. Kegunaan

Manfaat penelitian skripsi ini ditujukan untuk kalangan teoritis dan praktisi:

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muammalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bagi hasil pertanian atau perkebunan dilihat dari perspektif ekonomi islam
2. Bagi Masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir. Dapat bermanfaat dan lebih memahami arti bagi hasil kebun karet antara pengelola dan pemilik dalam perspektif ekonomi islam.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan *musaqah* sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Berikut kajian penelitian yang ditemukan antara lain:

Evi Yuliana (2008), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin”. Dalam Skripsi ini penulis menerangkan Bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu

adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah* dan pembagian hasil di laksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setuju serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu di lakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Hidup Iko (2008) *Jurnal* Universitas Diponegoro Semarang Melakukan Penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah”. Dalam jurnalnya membahas Melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat.⁸

Anisatur Rohmatin (2009), *Jurnal* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)”. Jurnal ini membahas tentang kerjasama pengolahan tambak dengan dengan proses bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik tambak yang dilakukan secara lisan.⁹

⁷ Evi Yuliana (2008), Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 oktober 2015)

⁸ Hidup,iko. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Perjanjian di Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes Jawa tengah. Diakses pada situs <http://joernal.unnes.ac.id> (25 oktober 2015)

⁹ Anisatur Rohmatin (2009), *Jurnal* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)” diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 oktober 2015)

Hermawan, (2010), *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*. Dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat”. Dalam Jurnalnya membahas tentang bentuk akad perjanjian menyadap karet di desa kuala tolak adalah dengan akad *ijarah* atau upah-mengupah. Sistem pembagian hasil karet ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar.¹⁰

Muryati (2010), *Jurnal IAIN Tulung Agung*, Dengan judul skripsi “ Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” Dalam skripsi ini membahas tentang Bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Ngagel berupa tanaman padi, sistem pembagian hasilnya adalah dengan maro, dengan ketentuan pemilik tanah mendapatkan setengah dan pengelola mendapatkan setengah. Sedangkan pupuk dan keperluan dalam pemeliharaan sampai masa panen modal awalnya dikeluarkan oleh si pemilik tanah di sebut *Muzara'ah*.¹¹

Tri Wahyuningsih (2011) *Jurnal Universitas Negeri Semarang* Melakukan Penelitian tentang “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas

¹⁰ Hermawan (2010), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 Oktober 2015)

¹¹ Muryati (2010), IAIN Tulung Agung, Dengan judul skripsi “ Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” Diakses pada situs <http://opac.iain-tulungagung.ac.id> (25 oktober 2015)

Masyarakat”. Dalam Jurnalnya membahas tentang Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.¹²

Lara Harnita (2012), Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”. Jurnal ini membahas tentang perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah berlangsung dengan kesepakatan antara lain jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan menggunakan sistem pancang, seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Praktik akad yang digunakan yaitu akad *muzara'ah*.¹³

Muhammad Kudlori (2013), *Jurnal IAIN Walisongo*. Dengan judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Karet pada akad Muzara'ah di Desa Pondawan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal ini membahas tentang kerjasama bagi hasil perkebunan karet dengan menggunakan akad Muzara'ah.¹⁴

Siti Machmudah (2013), *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, Dengan Judul “Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” Dalam Skripsi ini Penulis menjelaskan Pelaksanaan kerjasama di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada

¹² Tri Wahyuningsih. Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Jurnal. Diakses pada situs <http://ejournal.unnes.ac.id> (25 oktober 2015)

¹³ Lara Harnita (2012), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat” diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 Oktober 2015)

¹⁴ Muhammad Kudlori (2013), *Jurnal IAIN Walisongo*. Dengan judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Karet pada akad Muzara'ah di Desa Pondawan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Diakses pada situs eprints.walisongo.ac.id/1785/ (25 Oktober 2015)

penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, pengelola selain mendapatkan, bawon, ½ setengah hasil dari panen pengelola juga mendapat upah yang berupa uang.¹⁵

Muhammad Firdaus (2014), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Dengan Judul “Pelaksanaan Sistem *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan perkebunan sawit yang dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa ada pengawasan rutin dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Evi Yuliana (2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin	Bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian <i>musaqah</i> dan pembagian hasil di laksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta	Bagi hasil penggarapan kebun karet dilaksanakan menurut adat kebiasaan desa setempat dan pada jurnal ini membahas tentang akad <i>musaqah</i> . Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Skripsi ini membahas tentang tinjauan terhadap bagi hasil, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu praktik bagi hasil yang dilakukan.

¹⁵ Siti Machmudah (2013), Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, Dengan Judul “Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

¹⁶ Muhammad Firdaus (2014), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Dengan Judul “Pelaksanaan Sistem *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 oktober 2015)

			dijalankan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu		
2.	Hidup Iko (2008)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah	Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat.	Perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan lahan pertanian
3.	Anisatu Rohmatin (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)	Kerjasama pengolahan tambak dengan dengan proses bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik tambak yang dilakukan secara lisan.	Bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola lahan yang sesuai dengan hukum adat setempat. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan dilakukan pada lahan tambak dengan konsep kerjasama (<i>Syirkah</i>)
4.	Hermawan (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat	Bentuk akad perjanjian menyadap karet di desa kuala tolak adalah dengan akad <i>ijarah</i> atau upah-mengupah. Sistem pembagian hasil karet ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar	Pengelolaan dikaukan pada kebun karet. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Bagi hasil yang diterapkan yaitu pembagian hasilnya ditntukan dengan giliran hari dan tidak ditakar.
5.	Muryati (2010)	Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Ngagel	Bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Ngagel berupa tanaman padi, sistem	Keperluan dalam pemeliharaan sampai masa panen dan modal awal dikeluarkan	Pengelolaan dilakukan pada lahan pertanian dan akad yang digunakan yaitu

		Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Ditinjau Dari Ekonomi Islam	pembagian hasilnya adalah dengan maro, dengan ketentuan pemilik tanah mendapatkan setengah dan pengelola mendapatkan setengah. Sedangkan pupuk dan keperluan dalam pemeliharaan sampai masa panen modal awalnya dikeluarkan oleh si pemilik tanah di sebut <i>Muzara'ah</i> .	oleh pemilik tanah. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	akad <i>Muzara'ah</i> .
6.	Tri Wahyu Ningsih (2011)	Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat	Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah	Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai tentang bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan yang dilakukan yaitu pada lahan pertanian.
7.	Lara Harnita (2012)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat	perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah berlangsung dengan kesepakatan antara lain jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan menggunakan sistem pancang, seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Praktik akad yang digunakan yaitu akad <i>muzara'ah</i> .	Bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Praktik akad yang digunakan yaitu akad <i>Muzara'ah</i>

8.	Muhammad Kudlori (2013)	Analisis Penerapan Bagi Hasil Karet pada akad Muzara'ah di Desa Pondawan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam	Bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Ngagel berupa tanaman padi, sistem pembagian hasilnya adalah dengan maro, dengan ketentuan pemilik tanah mendapatkan setengah dan pengelola mendapatkan setengah. Sedangkan pupuk dan keperluan dalam pemeliharaan sampai masa panen modal awalnya dikeluarkan oleh si pemilik tanah di sebut Muzara'ah.	Pengelolaan yang dilakukan yaitu pada kebun Karet. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Bagi Hasil dilakukan dengan akad Muzara'ah dan penyertaan benih bersama dari masing-masing pihak.
9.	Siti Machmudah (2013)	Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.	Pelaksanaan kerjasama di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, pengelola selain mendapatkan, bawon, ½ setengah hasil dari panen pengelola juga mendapat upah yang berupa uang.	Pemilik menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi bersama sesuai ketentuan yang disepakati. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan dilakukan pada lahan pertanian dan selain mendapatkan bagi hasil pengelola juga mendapat upah dari pemilik tanah.
10.	Muhammad Firdaus	Pelaksanaan Sistem	pengelolaan perkebunan sawit	Pengelolaan perkebunan atas	Pengelolaan yang dilakukan

	(2014)	Musqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	yang dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa ada pengawasan rutin dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan.	dasar kepercayaan serta pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dan proses yang dilakukan dengan akad <i>Musqah</i> . Menggunakan metode penelitian kualitatif.	penelitian dilakukan Pada perkebunan sawit
--	--------	--	--	--	--

Setelah penulis menelaah pustaka, maka sudah tampak jelas bahwasannya yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dalam permasalahan yang ada pada masalah sebelumnya. Sehingga layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian.

E. KERANGKA TEORI

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir. Penelitian ini berjudul Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk menghindari Kerancuan pemahaman dalam mengartikan judul tersebut perlu dijelaskan Pengertian-pengertian istilah yang terkandung didalamnya. Adapun pengertian yang digunakan dalam perspektif ini adalah :

1. Praktik adalah pelaksanaan suatu pekerjaan secara nyata.¹⁷
2. Bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹⁸
3. Jual Beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹⁹
4. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²⁰
5. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan²¹
6. Ekonomi Islam adalah mengan azhab ekonomi yang didalamnya terjelma berbagai cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan tujuan ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai moral islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi yang berhubungan dengan masalah perekonomian.²²

¹⁷ <https://id.wiktionary.org/wiki/praktik>. (Diakses, 22 oktober 2015)

¹⁸ Abdul aziz Muhammad azam, *Fiqh muamalat* (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010. Hlm: 246

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana: 2012. Hlm. 101

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012. Hlm.243

²¹ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penjabaran-tinjauan-penelitian.html>. (Diakses: 22 Oktober 2015)

²² Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : ITS Press, 2009). Hlm 6

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka Praktik bagi hasil getah karet masyarakat desa pampangan kecamatan Pampangan kabupaten ogan komering Ilir adalah suatu kegiatan yang melihat berdasarkan sudut pandang seseorang dalam menerapkan praktik bagi hasil *Musaqah* yang sesuai dengan Ekonomi islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data langsung ke lokasi penelitian,²³ yakni Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan dengan berbagai metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²⁴

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Hlm. 146

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008). Hlm. 157

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik bagi hasil getah karet yang digunakan masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber lapangan yang telah tersedia dan berguna untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian, seperti: memo, risalah rapat, majalah khusus, koresponden, kebijaksanaan, proposal, kode etik, dan data penting lainnya.²⁶

Adapun dokumentasi yang didapat dari penelitian ini yaitu sumber data-data yang diperoleh dari arsip atau data-data dari pihak kepala desa pampangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008). Hlm. 166

²⁶ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 92

Dalam hal ini penulis mempelajari data-data yang dianggap penting dalam penelitian ini, seperti jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan penduduk dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diambil langsung dari lapangan tentang masalah bagi hasil kebun karet yang diambil dari narasumber yang terdiri dari kelompok pemilik kebun karet dan kelompok penyadap karet dengan cara wawancara yang biasanya dilakukan.²⁷

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau tangan kedua tidak langsung diperoleh oleh pihak peneliti dari subjek penelitiannya, yakni berupa dokumentasi, buku-buku penunjang dan info-info tertulis lainnya.²⁸

Data sekunder disini berupa dokumentasi desa yang menyangkut sejarah singkat, letak geografis desa, kondisi ekonomi, pendidikan, keagamaan penduduk, sarana dan prasarana, struktur kepemimpinan desa serta buku-buku yang bersangkutan judul penelitian.

²⁷ Burhan Bungin . *penelitian kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm 111

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 124

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan), serta mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁹

Dalam penelitian meliputi, gambaran umum penyadap karet, proses bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam. Data meliputi jumlah masyarakat yang melakukan penyadapan karet dengan sistem bagi hasil. Yang disajikan dalam bentuk uraian secara rinci mengenai bagi hasil getah karet diperkebunan masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan.

Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah,

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 13

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab kedua ini akan diuraikan mengenai tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil.

3. BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan bagi hasil di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir. Dalam bab ini yang pertama mendeskripsikan wilayah penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di Desa Pampangan Ogan Komering Ilir, maka pada bab ini akan di bahas mengenai deskripsi wilayah Desa Pampangan, pelaksanaan penggarapan kebun karet yang berisi tentang: pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban antara kedua pihak, pembagian keuntungan bagi hasil, serta perselisihan dan cara mengatasinya.

4. BAB IV Analisis Terhadap Obyek Penelitian

Merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan Ogan Komering Ilir ditinjau dalam Perspektif ekonomi Islam.

5. BAB V Kesimpulan

Mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

BAB II
LANDASAN TEORI
TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Abdul Aziz bagi hasil adalah keharusan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan di bagi diantara keduanya.³⁰

Menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengan atau sepertiga, atau lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara umum bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.³¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian.

³⁰ Abdul aziz Muhammad azam, Fiqh muamalat (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010. Hlm: 246

³¹ Natalinus, E-Jurnal Gloria Yuris “Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak”. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5434> (25 Oktober 2015)

Adapun dasar hukum kebolehan bagi hasil yaitu kesepakatan terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui besarnya, dan karena *musaqah* dan bagi hasil keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.³² Adapun pada masyarakat desa Pampangan OKI menyebutnya dengan istilah Paroan atau Paruhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Paruhan adalah pembagian secara separuh-separuh atau 50% untuk pihak pertama yang menyediakan modal dan 50% untuk pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Paruhan juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang yang disuatu pedesaan pada perkebunan karet, khususnya di desa Pampangan OKI yang merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Kata-kata paruhan sudah terdengar tidak asing bagi sebagian penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan atau pertanian.

Sistem bagi hasil dalam bentuk paruhan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik dan pengelola/penggarap). Perjanjian bagi hasil dalam bentuk paruhan tersebut diartikan suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan yang dimana pengelola diperkenankan untuk memelihara lahan perkebunan dengan pembagian hasil sesuai perjanjian yang telah

³² Abdul aziz Muhammad azam, Fiqh muamalat (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Hlm: 247

mereka sepakati bersama. Misalnya masing-masing antara pemilik dan pengelola mendapatkan seperdua atau sepertiga bagian tergantung pada besar kecilnya hasil yang diperoleh.

Perjanjian bagi hasil dalam bentuk paruhan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan seperti ini tidak bertentangan dengan ketentuan Ekonomi Islam, karena didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang pada zaman dahulu pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ummar:³³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

أَوْ زَرْعٍ

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik musaqah selama masa hidupnya dengan penduduk khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian atau perkebunan dengan imbalan separuh dari hasil panen.

³³ Dari Ibnu Umar ra. "bahwasanya Nabi SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut"

B. Pengertian Akad dan Rukun-Rukun Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad diterjemahkan secara bahasa adalah menghubungkan antara dua perkataan untuk mengikat, menegaskan, dan mengokohkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak.³⁴

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip defenisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah :

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan keduabelah pihak”.³⁵

Dengan demikian, akad atau *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau terkeluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam.³⁶

³⁴ Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) Hlm. 15

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Sapiudi Shidiq, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 50-51

³⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.45

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut :

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang .
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang di akadkan,
- c. *Maudhu' al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shiqhat al-'aqad* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁷

C. Akad Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁸

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologi, *musaqah* di defenisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Musaqah* ialah :“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 52

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2008) Hlm. 146

Dalam satu hadist juga menyebutkan bahwa

“Rasulullah saw. Mengadakan transaksi musaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah” (HR. Bukhari-Muslim)

Akad *musaqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus serta merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain memerlukan pekerjaan.

b. Rukun-Rukun Akad *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, qabul dari petani penggarap, dan pekerja dari pihak penggarap.⁴² Ulama Malikiyah berpendapat tidak Ijab-qabul dengan pekerjaan tetapi harus dengan lafazh. Menurut ulama Hanabilah, qabul dalam *musaqah* tidak memerlukan lafazh, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada 5 yaitu sebagai berikut :

1. Dua orang yang akad (al-aqidani).

⁴² Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Hlm. 110

Al-Aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal.

2. Objek *Musaqah*

Objek *Musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tumbuhan-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan
- b. Akad ditentukan dengan waktu tertentu

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru berpendapat bahwa musaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang khibar sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi, mazhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.⁴³

3. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak

4. Pekerjaan

Disyaratkan penggrap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.215

Ulama menyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

Ulama Hanifiyah tidak memberikan batasan waktu, sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khibar.

5. *Shighat*

Menurut ulama syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata Ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkan sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama Hanabilah tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.⁴⁴

c. **Syarat-syarat Akad Musaqah**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
- b. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah atau hasil dari pohon tersebut.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.215-216

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 111-112

- d. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
- e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidak pastian.

d. Hukum *Musaqah Sahih* dan *Fasid* (Rusak)

1. Hukum *Musaqah Sahih*

Musaqah sahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan.

- a. Musaqaq sahih menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqaq sahih adalah sebagai berikut :⁴⁶
 - 1. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - 2. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
 - 3. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - 4. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
 - 5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.216

6. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 7. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.
- b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah diatas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan :
1. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 2. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
 3. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarapan, dan lain-lain.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.⁴⁷

2. Hukum *Musaqah Fasid* (Rusak)

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.216

Musaqah Fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan musaqah Fasidah menurut ulama Hanafiyah, antara lain :

- a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
- d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang akad
- e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian
- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad
- g. Bersepat sampai batas waktu menurut kebiasaan
- h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.⁴⁸

e. Hikmah *Musaqah*

Akad *musaqah* dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus atau merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm.217-218

perkebunan tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain memerlukan pekerjaan. Adapun hikmah dari hal tersebut yaitu:

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhan
2. Saling tukar manfaat di antar manusia.
3. Bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya dapat terawat dan menghasilkan.
4. Disamping itu kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan.⁴⁹

f. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 113

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Safi'iyah, juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua anatar pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁵⁰

2. Pengertian Muzara'ah

Secara Etimologi, *Muzara'ah* berarti kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.

Menurut imam syafi'i *Muzara'ah* ialah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.⁵¹

Dalam Pengertian Istilah, *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka berdua

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Hlm. 112-113

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 114

dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.⁵²

Jadi, *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al-mukhabarah*.

Antara *Muzara'ah* dan *Musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagu hasil. Adapaun perbedaannya ialah didalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Sedangkan di dalam *muzara'ah* tanaman ditanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarap.⁵³

3. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁵⁴

Menurut DR. Mardani *Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

⁵² Achmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) Hlm.392

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 115

⁵⁴ Ibid.,hlm 117

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sedangkan benihnya dari penggarap.⁵⁵

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.⁵⁶

a. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Abbas ra:

*Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)."*⁵⁷

⁵⁵ DR.Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana . jakarta hlm 240

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 117

⁵⁷ Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana . jakarta hlm 240

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Gambaran Umum Perkebunan Karet di desa Pampangan

Kebun karet merupakan salah satu budi daya perkebunan jangka panjang, hal ini mengingat pada umumnya masa produksi kebun karet yang cukup lama, yaitu dimulai pada tahun kelima hingga tahun ke dua puluh lima. Namun dengan teknik yang baik dan benar dalam pengelolaan kebun karet. Maka selain tingkat produksi yang dapat meningkat juga masa produksi yang dapat berlangsung lebih lama.

Teknik tersebut meliputi, pemilihan dan penggunaan bibit-bibit yang unggul dan sesuai dengan struktur tanah serta kondisi geografis yang akan ditanami, pengelolaan tanah, perawatan pra produksi, penyadapan, perawatan pada masa produksi dan sebagainya.

Budidaya kebun karet di desa Pampangan sudah cukup lama. Namun para petani karet mengelola perkebunan karet masih menggunakan cara tradisional dengan modal pengetahuan dan pengalaman masyarakat dibidang budi daya karet.

Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh masyarakat perkebuna karet pun beragam, ada yang dilakukan setiap hari ada pula yang dilakukan 2 hari sekali. Walau terjadi perbedaan intensitas penyadapan, namun hasil rata-rata getah karet yang mereka peroleh setiap bulan dalam kondisi normal adalah sama, yaitu sekitar 300-350 Kg karet basah/bulan.

Para petani biasa melakukan kegiatan penyadapan pohon karet setelah shalat subuh sekitar pukul 5.30 sampai pukul 10.00 pagi. Dalam rentan waktu tersebut, mereka mampu menyadap antara 1 Ha- 2 ha kebun karet. 1 Ha kebun karet dapat ditanami sekitar 555-600 batang pohon karet.

B. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Pampangan

Desa Pampangan termasuk salah satu wilayah di kecamatan pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak kurang lebih 25 km dari ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 72 km dari ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan pampangan memiliki luas wilayah administrasi 177,42 km².

Adapun batas-batas wilayah Desa Pampangan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Air Sujian
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Rambutan
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sirah Pulau Padang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Pangkalan Lampam

Kecamatan Pampangan merupakan daerah beriklim tropis. Musim kemarau pada umumnya berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan oktober tiap tahunnya. Musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April. Penyimpangan musim-musim biasanya berlangsung lima tahun sekali.⁵⁸

Iklim ini sangat mempengaruhi bagi desa-desa yang ada dikecamatan pampangan termasuklah Desa Pampangan yang sering terjadi musim kemarau pada

⁵⁸ Arsip kantor Kecamatan Pampangan

bulan Mei sampai bulan Oktober, sampai bulan Desember pun pernah terjadi kemarau.

Adapun batas-batas Desa pampangan ialah :

1. Sebelah utara desa Pampangan ialah desa Serdang
2. Sebelah selatan desa Pampangan ialah desa Menggeris
3. Sebelah barat desa Pampangan ialah desa Pulau Betung
4. Sebelah timur desa Pampangan ialah desa Seri Menang

Jenis tanah yang ada di desa Pampangan merupakan tanah PMK (Podsolik Merah kuning). Dengan demikian sebagian besar lahan di desa Pampangan cocok untuk lahan pertanian pangan seperti : tanaman padi, jagung, karet, nanas, dan kacang-kacangan. Pengairan di Desa pampangan ini bersumber dari sumur dan sungai.

C. Keadaan Penduduk dan Kesempatan Kerja Masyarakat Desa Pampangan

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Desa pampangan dilihat berdasarkan jenis kelamin ialah laki-laki sebanyak 813 Jiwa dan perempuan sebanyak 786 Jiwa. Dengan ini dapat dilihat bahwa laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk yang mempunyai anak laki-laki, karena dapat membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dengan jelas pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.I**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0 – 5 tahun	98 Jiwa	109 Jiwa
2	Usia 6 – 10 tahun	102 Jiwa	97 Jiwa
3	Usia 11 – 15 tahun	87 Jiwa	89 Jiwa
4	Usia 16 – 20 tahun	121 Jiwa	108 Jiwa
5	Usia 21 – 30 tahun	197 Jiwa	186 Jiwa
6	Usia 31 – 40 tahun	114 Jiwa	96 Jiwa
7	Usia 41 – 50 tahun	94 Jiwa	101 Jiwa
	Jumlah	813 Jiwa	786 Jiwa
	Jumlah Total	1.599 Jiwa	

Sumber Data : Buku Profil Desa Pampangan Tahun 2015

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Jumlah penduduk yang ada di desa pampangan ialah sebanyak 1.599 jiwa, hal ini dapat dilihat dari tingkat usia. Usia 0-5 tahun sebanyak 207 jiwa, usia 6-10 tahun sebanyak 199 jiwa, usia 11-15 tahun sebanyak 176 jiwa, usia 16-20 tahun sebanyak 229 jiwa, usia 21-30 tahun sebanyak 383 jiwa, usia 31-40 tahun sebanyak 210 jiwa, dan usia 41-50 tahun sebanyak 195 jiwa. Sedangkan tahun 2010 jumlah penduduk desa Pampangan sebanyak 1.486 jiwa dan mengalami peningkatan hingga tahun 2015 sebanyak 1.599 jiwa. Perincian diatas dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

TABEL 3.2**Jumlah penduduk Desa Pampangan Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	Usia 0 – 5 tahun	207 Jiwa
2	Usia 6 – 10 tahun	199 Jiwa
3	Usia 11 – 15 tahun	176 Jiwa
4	Usia 16 – 20 tahun	229 Jiwa
5	Usia 21 – 30 tahun	383 Jiwa
6	Usia 31 – 40 tahun	210 Jiwa
7	Usia 41 – 50 tahun	195 Jiwa
	Jumlah	1.599 Jiwa

Sumber Data : Buku Profil Desa Pampangan tahun 2015

Penduduk Desa Pampangan hampir seluruhnya terdiri dari penduduk asli Desa Pampangan yaitu 90% asli dan selebihnya pendatang dari luar 10%. Mereka kebanyakan datang adari daerah luar seperti Palembang dan Jawa. Sedangkan pola hidup para pendatang sehari-hari masih dipengaruhi oleh adat istiadat mereka masing-masing.

Disamping telah dikemukakan tentang keadaan penduduk Desa Pampangan menurut kriteria umur dan jenis kelamin, selanjutnya peneliti mengemukakan tentang keadaan bangunan serta nama-nama bangunan tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.3**Keadaan Bangunn Desa Pampangan**

No	Nama Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	2	Baik
2	Taman Kanak-Kanak (TK/TPA)	1	Baik
3	SD	1	Baik
4	Posyandu	1	Baik
8	Puskesmas	1	Baik
	Jumlah	11	

Sumber Data : Buku Profil Desa Pampangan tahun 2015

Dilihat dari keadaan bangunan desa pampangan sudah cukup baik, hanya saja di desa pampangan tidak memiliki gedung sekolah SMP dan SMA sehingga masyarakat yang berstatus pelajar SMP dan SMA harus besekolah di Desa yang memiliki gedung tersebut yaitu di desa Ulak kemang.

Dilihat dari segi mata Pencaharian penduduk Desa Pampangan, mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil pertanian Karet karena dengan hasil tani seperti tani karet mereka bisa dapat gaji pokok satu kali dalam seminggu sesuai dengan hasil taninya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel VI dibawah ini:

TABEL 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok pekerjaan

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	PNS	25
2	Montir	5
3	TNI	2
4	POLRI	3
5	Bidan	6
6	Buruh	202
7	Wiraswasta	45
8	Petani Karet	579
9	Peternak	89
10	Pedagang keliling	12
	Jumlah	968

Sumber Data : Buku Profil Desa Pampangan tahun 2015

Setelah dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang di jelaskan pada tabel diatas, bahwa mayoritas masyarakat desa Pampangan mata pencaharian atau pekerjaan adalah sebagai petani karet yaitu berjumlah 579 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu daerah, rata-rata penduduk Desa Pampangan memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan perkembangan zaman dan kurangnya kesadaran penduduk khususnya orang tua akan pentingnya pendidikan, kurang penegasan didikan orang tua terhadap

anaknyanya agar menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi. Dan terkadang dari anaknyanya pun tidak memiliki keinginan untuk sekolah ke tingkat yang lebih, meskipun keluarganya tergolong keluarga yang mampu. Namun ada pula orang tua yang ekonominya tergolong sederhana, tetapi anaknyanya memiliki keinginan untuk sekolah tingkat yang lebih tinggi karena mereka menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar. Tetapi hanya sebagian warga Desa Pampangan yang melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Namun bila dilihat dari perkembangan dari tahun ketahun, tampaknya mulai tampak timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

D. Organisasi Sosial dan Sistem keagamaan

Desa Pampangan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris (Sekdes). Kelembagaan desa terdiri dari lima Lembaga yaitu: LPM, BPD, KPD, Karang Taruna, PKK dan Majelis Ta'lim. Dari kelima Lembaga ini yang paling aktif ialah Majelis Ta'lim. Desa Pampangan juga memiliki anggota Irma yang mengadakan kegiatan kerohanian seperti pengajian para muda-mudi serta lomba keagamaan. Rasa kebersamaan masyarakat Desa Pampangan sangatlah kuat, hal ini dapat tergantung dalam hal gotong-royong, rasa kebersamaan, dan kekeluargaan masih sangat terjaga. Terbukti dari apabila di adkannya sedekah, hajatan dan sebagainya masyarakat desa Pampangan saling bahu membahu untuk saling membantu.

Masyarakat desa Pampangan semuanya beragama Islam. Dalam meningkatkan kegiatan keagamaan, penduduk membangun sarana peribadatan di

Desa Pampangan yang terdiri dari 2 masjid yaitu Masjid Nurul Iman dan Al-Baroqah.

E. Tatanan Ekonomi Desa Pampangan dan Pengaruh Kebijakan pemerintah Daerah

Tatanan ekonomi pada masyarakat Desa Pampangan masih bersifat sederhana, atau belum banyak sentuhan pemerintah setempat, dalam perekonomian masyarakat pampangan masih melaksanakan atau melangsungkan proses perdagangan di desa itu sendiri atau di luar desa itu sendiri misalnya pasar yang diadakan seminggu sekali. Selain itu, ada juga yang melakukan berjualan atau menjajakan barang-barang dagangannya berupa alat rumah tangga, pakaian dan sayur-mayur dengan berkeliling di desa tersebut.⁵⁹

Sementara kebijakan pemerintah Desa Pampangan yaitu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mencapai nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah juga memberikn bantuan dalam bentuk RASKIN (Beras Miskin) dan pernah juga pemerintah memberikan bantuan bibit ikan dan anak kambing kepada beberapa masyarakat yang kurang mampu untuk dikelola sendiri.

Selain itu, pemerintah juga pernah memberikan bantuan renovsi rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah kurang layak untuk dihuni, pemerintah juga amemberikan kartu sehat gratis kepada masyarakat, dan juga memberikn bantuan

⁵⁹ Berdasarkan Hasil Pengamatan lapangan

uang BLSM kepada murid SD, SMP, dan SMA yang kurang mampu sebesar kurang lebih Rp. 600.000 pertahun.⁶⁰

Dengan adanya kebijakan pemerintah, masyarakat desa muara batun merasa cukup terbantu. Dengan pemberian RASKIN masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga beras yang dijual di pasar atau diwarung-warung. Selain itu masyarakat kurang mampu dan yang tidak mempunyai pekerjaan juga terbantu dengan pemberian bibit ikan serta anak kambing yang pernah diberikan pemerintah kepadanya.

Mereka dapat mengembangbiakan bibit bibit ikan dan anak kambing tersebut, dan hasilnya dapat mereka jual dan uang dari penjualan tersebut dapat mereka jadikan modal untuk usaha selanjutnya. Dengan begitu mereka mempunyai pekerjaan serta dapat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selanjutnya.

Serta dengan bantuan pemerintah untuk merenovasi rumah warga yang mempunyai rumah tidak layak untuk dihuni juga dapat membantu masyarakat desa Pampangan yang sebelumnya mereka tidak mempunyai biaya untuk membenahi rumah mereka dengan bantuan ini mereka tidak merasa pusing untuk memikirkan biaya lagi.

Selain itu masyarakat juga tidak merasa kesulitan untuk memikirkan biaya berobat kerumah sakit. Dengan pemberian kartu sehat gratis dari pemerintah, masyarakat hanya menunjukkan kartu tersebut dengan begitu masyarakat tidak dikenakan biaya dalam masa pengobatan. Dan bantuan uang BLSM dari pemerintah

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Pampangan, Tanggal 08 Oktober 2015

dapat digunakan orang tua murid untuk keperluan sekolah anaknya, misalnya untuk membeli buku serta seragam dan peralatan sekolah.


3. Struktur Pemerintahan

Struktur organisasi pemerintahan dalam suatu desa atau Kecamatan sangat perlu diperhatikan, disusun dan diatur dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu pemerintahan bukan hanya Bupati atau Camat serta sekretarisnya namun dibantu pula berbagai lembaga serta seksi-seksinya dan masyarakat untuk menjalankan program pembangunan. Dalam masyarakat kelurahan atau Desa LKMD atau BPD merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai arti, terutama dalam menjalankan suatu pemerintahan dan pembangunan di Desa.⁶¹

Adapun struktur pemerintahan Desa Pampangan ialah :

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Desa Pampangan pada tanggal 1 Oktober 2015)

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Sumber Data : Buku Profil Desa Pampangan tahun 2015

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Getah Karet di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Pampangan masih berdasarkan kepada hukum adat / kebiasaan setempat secara turun temurun yaitu secara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar ke kelurahan/Desa. Semua itu atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling mambantu atau tolong-menolong dan gotong-royong. Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbangan hasil yang akan dibagi.

Mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah kebun sampai kapanpun penggarap sanggup mengola kebun tersebut selagi kebun itu bisa menghasilkan hasil panen. Dan apabila kebun tersebut tidak bisa lagi menghasilkan, maka saat itu jangk waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjajian bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Masyarakat di Desa Pampangan dalam menetapkan bagi hasil dikenal dengan istilah "*Paroan*". Pengertian *paroan* adalah pembagian dari hasil panen karet.

Akad bagi hasil getah karet di Desa Pampangan berupa pohon karet yang telah cukup umur untuk memulai disadap berkisar 6-7 tahun. Hasil sadapanpun adalah berupa getah karet yang dibekukan , setelah satu minggu atau lebih langsung dijual kepada pembeli getah karet.⁶² Hal ini didukung oleh kesepakatan Ulama *fiqih*, bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musaqah* adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun juga disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras.⁶³

Bagi hasil getah karet di Desa Pampangan ini sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu, hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik kebun dan penggarap yang pada umumnya tidak memiliki kebun untuk digarap. Para pemilik kebun yang memiliki kebun akan tetapi tidak mampu menggarap sendiri, maka pemilik kebun meminta kepada penggarap untuk menggarap kebun karetnya yaitu dengan perjanjian hasilnya dibagi separuh dari hasil yang di peroleh.

Adapun pelaksanaan akad bagi hasil di Desa Pampangan biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua pihak. Isi perjanjian tersebut adalah :

1. Memberi keuntungan antara kedua belah pihak
2. Wewenang atas kebun karet berada ditangan pemilik lahan dan masa pemberian wewenang untuk penggarap kebun karet tersebut juga ditangan pemilik kebun
3. Tercantum ketentuan bagi hasil tersebut

⁶² Wawancara kepada bapak Zainudin, selaku pemilik kebun. (25 Oktober 2015)

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 63

4. Pihak penggarap tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan lahan karet tersebut tanpa izin dari pihak pemilik kebun.⁶⁴

Setelah perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak maka terjalinlah sebuah kerjasama atau perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap. Terwujudnya kesepakatan ini disebabkan suka sama suka dan satu sama lain saling membutuhkan. Hal ini didukung oleh teori yang dikutip oleh Muslich bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang menyatakan ijab dan qobul yang menimbulkan akibat-akibat hukum dan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.⁶⁵

2. Hak dan Pembagian Keuntungan Bagi hasil antara Pemilik dan Penggarap

a. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.⁶⁶

Dalam terminologi *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya menurut sebagian ulama *mutaakhkhirin*: Hak adalah hukum yang tetap (pasti) menurut *syara'*. Menurut Syaikh Ali Al-Kahfi, Hak adalah suatu kemaslahatan yang dimiliki menurut *syara'*. Menurut Mushthafa Az-Zarqa: Hak adalah suatu ikhtishash (fasilitas) yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai kekuasaan atau beban (perintah).

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zainudin selaku pemilik kebun

⁶⁵ Achmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) Hlm.112

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2012) Hlm. 45

Dalam defenisi tersebut dikemukakan bahwa hak itu adalah suatu *ikhtishash* (fasilitas), yakni hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga dalam hak bagi hasil perkebunan, hak pemilik kebun untuk menerima bagian dari hasil perkebunan, dan hak bagi penggarap yaitu menerima sebagian dari hasil perkebunan yang ia garap yang sesuai dengan akad yang dilakukan pada awal perjanjian.⁶⁷

Pemilik dan penggarap mempunyai hak masing-masing, adapun hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak. Jika pada awal perjanjian pemilik dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik kebun maka, itulah hak dari pemilik dan penggarap.
2. Pemilik kebun mempunyai hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap. Jika penggarap melakukan kecurangan seperti menjual hasil getah karet tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun maka pemilik kebun berhak untuk membatalkan perjanjian dengan penggarap.

⁶⁷ Achmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) Hlm.21

3. Pemilik dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut. bagian dari pemeliharaan dan perawatan kebun menjadi tanggung jawab bersama seperti pemupukan dan lain-lain.

b. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil

Dalam Al-quran tidak memberikan suatu statemen tentang cara pembagian bagi hasil, Al-quran hanya memberikan suatu prinsip bahwa dalam suatu kerjasama bagi hasil harus melalui suatu transaksi perjanjian yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sedangkan dalam hadist Nabi telah memberikan suatu statemen yang tidak paten tentang pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil itu sendiri, sebagaimana telah disebut dalam hadist sebagai berikut:⁶⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالْمُحْتَمِلُ أَهْلُ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَعٍ

Adapun praktik pembagian hasil getah karet pada Masyarakat Desa Pampangan yaitu:

a.) setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap

Menurut Penjelasan salah seorang pemilik kebun yang bernama Ibrahim, bahwa kebun karet miliknya mulai digarap pada umur 6 tahun yang digarap oleh sepupunya yang bernama Ujang dengan perjanjian setiap kali menjual getah karet

⁶⁸ Dari Ibnu Umar ra. "bahwasanya Nabi SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut"

yang dijual setiap minggu dibagi 2 yaitu setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya penggarapn misalnya beli asam atau bahan pembeku getah, poles, cuka dan lain-lain.⁶⁹

b.) Dua per tiga untuk pemilik kebun dan satu per tiga untuk penggarap

Pemilik kebun lain bernama Sihun, mengatakan bahwa kebun karet miliknya digarap oleh Mamat dan Rozak dengan perjanjian hasil dibagi tiga, dua per tiga untuk pemilik lahan dan satu per tiga untuk penggarap. Hal ini dilakukan karena semua kebutuhan sadap seperti pupuk, alat-alat perkebunan disediakan oleh pemilik kebun.

c.) Satu per tiga untuk pemilik kebun dan dua per tiga untuk penggarap

Lain halnya dengan bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Zainudin, mengatak bahwa bagi hasil yang mereka lakukan yakni dibagi tiga, yang mana satu per tiga untuk pemilik kebun dan dua per tiga untuk penggarap. Hal ini dilakukan karena semua kebutuhan sadap dipenuhi oleh penggarap.

Dari wawancara di atas bahwa pembagian hasil penyadapan tergantung dengan kesepakatan. Hal ini di dukung oleh teori Muslich, menurut syariat Islam besarnya pembagian hasil bidang pertanian, baik mengenai hasil yang dikelola

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Ibrahim selaku pemilik tanah (30 Oktober 2015)

maupun yang termasuk lahannya adalah macam-macam, yaitu separoh atau setengah, sepertiga, dan adapula seperempat atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukannya. Apabila tidak ditentukan pembagian hasilnya maka akan timbul perselisihan karena pembagian tidak jelas.⁷⁰

Berikut ini adalah contoh perhitungan penjualan getah karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Pampangan:

Ujang memperoleh hasil dari penggarapannya selama 1 minggu yaitu sejumlah 100 kg dengan harga Rp 10.000/kg, maka perhitungannya adalah:

$$100 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp. } 1.000.000$$

Jika pembagian dilakukan sebesar setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap maka, setiap pembagian masing-masing yaitu $\text{Rp. } 1.000.000 : 2 = \text{Rp. } 500.000$. Jadi Rp. 500.000 untuk pemilik kebun dan Rp. 500.000 untuk Penggarap. Namun jika pembagiannya dua pertiga untuk Pemilik Kebun yaitu Rp. 660.000 dan satu pertiga untuk penggarap yaitu Rp. 334.000 begitu juga sebaliknya jika pemilik kebun satu pertiga dan penggarap dua pertiga.

Akad bagi hasil di Desa pampangan pelaksanaannya tidak secara tertulis. Usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, biasanya kesaksian keluarga dari kedua belah pihak atas perjanjian yang telah mereka lakukan

⁷⁰ Achmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) Hlm.397

menjadi pegangan mereka. Disamping kehadiran saksi dari pemilik kebun disebelahnya merupakan saksi penting sewaktu terjadi perselisihan.⁷¹

Adapun perselisihan yang sering terjadi dalam praktik bagi hasil getah karet ini yaitu kecurangan yang dilakukan penggarap misalnya , penggarap menjual getah karet tanpa sepengetahuan pemilik kebun, maka penggarap tersebut langsung di berhentikan dan pemilik kebun mencari penggarap yang lain.⁷²

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dengan penggarap, maka penyelesaiannya cukup diselesaikan secara musyawarah mufakat antara keduanya. Kasus perselisihan yang terjadi jarang sekali terjadi sampai kepada pejabat yang berwenang di Desa Pampangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan hasil wawancara dari 15 orang, pembagian hasil keuntungan yang sering dilakukan oleh Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah kebanyakan menggunakan bagi hasil setengan untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap kebun.

Hasil pengamatan atas kebiasaan masyarakat desa Pampangan ternyata peraturan yang menetapkan tentang bagi hasil pengolahan kebun karet yang berada di Desa Pampangan tidak ada ketetapan khusus, yang ada hanya kebiasaan-kebiasaan setempat dan telah diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun, baik bagi masyarakat pendatang maupun penduduk asli desa Pampangan.

⁷¹ Wawancara dengan bapak samsul (1 November 2015)

⁷² Wawancara dengan bapak Hamidi (1 November 2015)

Kebiasaan masyarakat desa Pampangan yang melakukan sistem bagi hasil karet sehingga saat ini masih berlaku dan peraturan itu tidak tertulis, umpamanya:

1. Apabila terjadi pemindahan hak atas kebun, maka kedudukan pengolahan kebun tersebut tergantung dengan pemilik kebun yang baru
2. Jangka waktu perjanjian bagi hasil kebun karet di desa Pampangan tidak menentu
3. Pelaksanaan bagi hasil akan terhenti apabila diantara kedua belah pihak ada yang mendur dari kesepakatan yang terjadi.

Pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Pampangan berlaku ketentuan kebiasaan masyarakat desa pampangan setempat yang berlangsung lama dan tidak berubah. Namun pada hakekatnya perjanjian itu sama dengan perjanjian bagi hasil pada umumnya, yaitu pemilik kebun ingin memproduktifkan kebunnya dengan tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan penyadap adalah orang yang mengerjakan dan mengolah hasil sadapannya untuk dapat dijual dan uang yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak penggarap bernama, ujang, mamat, dan aisah dan beberapa penyadap lainnya diketahui bahwa adanya sistem bagi hasil yang dilakukan setiap kali menjual hasil sadapannya berupa getah beku. Dari hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengeluaran biaya-biaya yang berkaitan dengan penyadapan dan pengolahan getah karet tersebut.

Biaya yang berkaitan dengan penyadapan dan pengolahan sampai pelaksanaan penjualan yaitu sebagai berikut:

1. Biaya pembelian bahan pembeku misalnya cuka parah atau tawas

2. Biaya pengangkutan dari tempat penyimpanan sampai ketempat penjualan
3. Biaya lain-lain

Setelah biaya yang berkaitan dengan penyadapan karet, maka dilakukan bagi hasil sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Penyadapan karet tidak selalu mendapat hasil yang menentukan karena banyak kendala-kendala yang tidak dapat diduga seperti hujan, menurunnya harga penjualan karet yang tidak menentu sehingga pendapatan petani biasanya berubah-ubah dan tidak tetap.⁷³

B. Perspektif Ekonomi islam terhadap praktik bagi hasil getah karet masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian.

Adapun dasar hukum kebolehan bagi hasil yaitu kesepakatan terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui besarnya, dan karena *musaqah* dan bagi hasil keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan bapak Lukman (1 November 2015)

⁷⁴ Abdul aziz Muhammad azam, Fiqh muamalat (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Hlm: 247

Menurut Syaikh Syihab l-Din al-qalyubi dan Syaikh Umairah, ⁷⁵*Musaqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihara dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. *musaqah* di defenisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Musaqah* ialah :“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Menurut Ibn’Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *Musaqah* ialah “Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun tiu”.

Menurut Ulama Syafi’iyah mendefenisikan bahwa *Musaqah* ialah “Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”.⁷⁶

Pengertian di atas juga sama halnya pada masyarakat Desa Pampangan karena adanya orang yang mempekerjakan kebun karet dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil dari pohon tersebut merupakan hak bersama antar pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Dari hasil pengamatan yang penulis dapatkan, pelaksanaan praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pampangan sudah menurut ajaran agama islam karena akadnya cukup jelas seperti menurut teori dari hasan yang secara

⁷⁵ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 147

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Hlm. 109

sederhana *ijab dan qabul* cukup dengan lisan, namun sebaiknya dapat ditentukan dalam surat perjanjian yang disebut dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan yaitu kerjasama dalam bentuk *musaqah* yaitu *paroan* kebun atau buah-buahan, dimana pemilik kebun menyerahkan kepada orang lain untuk memeliharanya, sedangkan hasilnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian. Syarat-syarat yang ada di *Musaqah* juga sudah terpenuhi yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil balig*) dan berakal.
- b. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah atau hasil dari pohon tersebut.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.

Rukun yang ada dalam *musaqah* juga dilakukan oleh Masyarakat desa Pampangan yang mana ada Akad (*shigat*), orang yang berakad yakni pemilik kebun dan penggarap, objek yang di *musaqah* kan yang berupa bagi hasil getah dari kebun karet, jangka waktu perjanjian dan pembagian masing-masing pihak juga sudah dijelaskan diawal kontrak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa bagi hasil kebun karet di Desa Pampangan telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* sehingga akad

Dalam ayat ini sudah jelas menerangkan bahwasannya islam itu menghendaki kepada sesama muslim yang bersaudara untuk saling tolong-menolong. Pada dasarnya cara seperti inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan karena pada umumnya yang menyadap kebun karet orang lain adalah orang-orang yang tertolong hidupnya yang kurang mampu atau kurang berkecukupan.

Dari observasi yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang sistem bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan. Dari jawaban responden dapat kita pahami bahwa masyarakat Desa Pampangan melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan Syari'ah yang menganjurkan umat manusia untuk kerjasama atau tolong menolong. Hanya saja yang dapat membedakannya adalah tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian masyarakat Desa Pampangan memahami sistem bagi hasil dalam konteks *musaqah* yang sesuai dengan ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pokok-pokok permasalahan tentang bagi hasil kebun karet di Desa Pampangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Pampangan adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah* dan pada Praktik bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Pampangan ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian lisan antara penyadap dan pemilik kebun atas dasar suka sama suka, saling membutuhkan dan tanpa paksaan serta campur tangan dari pihak lain, berdasarkan kata sepakat antara pemilik kebun dengan penggarap. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian ini dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Pampangan. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan *Syari'at* Islam, dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti setengah, dua per tiga dan satu per tiga, serta tidak terdapat unsur penipuan ataupun riba.
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil geth karet pada masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerign Ilir yaitu pada akadnya menggunakan akad *musaqah* yaitu penyerahan sebidang kebun kepada penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil dari pohon tersebut merupakan hak

bersama antar pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Bagi hasil kebun karet tersebut sudah berjalan seperti ajaran Islam yang mana bagi hasil bisa menjauhkan dari sistem bunga/*Riba*, Islam telah menempatkan harta sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Tujuan jangka pendek ialah mendapatkan kehidupan yang layak didunia ini sedangkan tujuan jangka panjang adalah memperoleh keselamatan hidup sesudah mati.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Pampangan, dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan atau masukan yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Pelaksanaan bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dijadikan bukti guna mengantisipasi jika permasalahan dari kedua belah pihak dikemudian harinya dan agar mendapatkan kepastian hukum.
2. Antar pemilik dan penggarap kebun karet hendaklah tetap senantiasa berpegang pada keadilan dan saling tolong menolong, serta saling mempercayai, bersama-sama berlaku jujur dan harus berpegang teguh pada hukum Allah yaitu *Al-quran* dan *Hadist*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014

Annur Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azam Abdul aziz Muhammad, *Fiqh muammalat* (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010.

Buku Profil Desa Pampangan Ogan Komering Ilir

Ghazaly Abdul Rahman, Sapiudi Shidiq, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,2012

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam : Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya : ITS Press, 2009

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008

Satori djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers , 2010

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Internet dan Jurnal

Anisatur Rohmatin (2009), Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*” diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

Evi Yuliana (2008), Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin*”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

Hermawan (2010), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurnal “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id> (25 Oktober 2015)

Hidup,iko. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Perjanjian di Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes Jawa tengah*”. Diakses pada situs <http://joernal.Unnes.ac.id> (25 oktober 2015)

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penjabaran-tinjauan-penelitian.html>

Lara Harnita (2012), Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan*

Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat

diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

Muhammad Firdaus (2014), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*

Riau. Dengan Judul “*Pelaksanaan Sistem Musaqah Dalam Pengelolaan*

Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau

Menurut Ekonomi Islam”. Diakses pada situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

Muhammad Kudlori (2013), *Jurnal IAIN Walisongo*. Dengan judul “*Analisis*

Penerapan Bagi Hasil Karet pada akad Muzara’ah di Desa Pondawan

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Diakses

pada situs eprints.walisongo.ac.id/1785/

Muryati (2010), IAIN Tulung Agung, Dengan judul skripsi “ *Pelaksanaan Bagi*

Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten

Pati Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” Diakses pada situs [http://opac.iain-](http://opac.iain-tulungagung.ac.id)

[tulungagung.ac.id](http://opac.iain-tulungagung.ac.id)

Siti Machmudah (2013), IAIN Sunan Ampel, Dengan Judul “*Hukum Islam Terhadap*

Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa

Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” Diakses pada

situs <http://digilib.uinsby.ac.id>

Tri Wahyuningsih. *Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas*

Masyarakat. Jurnal. Diakses pada situs <http://ejournal.Unnes.ac.id>